# PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 - Naikolan (Gedung B Lantol I, II Komplek Kantor Gubernur Lama ) Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466 Website : www.dpmptsp.nttprov.id Email : pmptsp.nttprov@gmail.com

**KUPANG 05117** 

#### KEPUTUSAN

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

### PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 421.5/23/DPMPTSP.4.3/04/2023

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI BUNGTILU SEMAU DI KABUPATEN KUPANG

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Kupang maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. bahwa Permohonan Panitia Pendiri SMKN Bungtilu dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negari Bungtilu Kabupaten Kupang;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (LembaranNegara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanaq Publik Tertentu.

#### Memperhatikan

- Surat Pennohonan Panitia Pendiri SMKN Bungtilu Kabupaten Kupang Nomor : 004/PAN/IV/2023 tanggal 03 April 2023 tentang Permohonan Pendirian SMK Negeri Bungtilu;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 848/2216/PK 2.3/2023 tanggal 18 April 2023.

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan

**KESATU** 

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Bungtilu Kabupaten Kupang, terletak di Desa Letbaun Kecamatan Semau Kabupaten Kupang dengan Bidang Keahlian antara lain:

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Lama Pendidikan
1	Kemaritiman	Perikanan	Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut	3 Tahun
2.	Pariwisata	Perhotelan dan jasa Pariwisata	Perhotelan	3 Tahun
3.	Pariwisata	Perhotelan dan Jasa Pariwisata	Usaha Perjalanan Wisata	3 Tahun

**KEDUA** 

: Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan

Peserta Didik Baru (PDB);

**KETIGA** 

Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 18 April 2023 sampai

dengan tanggal 17 April 2028, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;

KEEMPAT

 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bungtilu Kabupaten Kupang berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang Pada tanggal : 18 April 2023

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur Plt Kepala Dinas Renanaman Modal dan PTGP, Rrovinsi NTT,

Semuel Halundaka, S.IP., M.Si Pembina Iltama Muda NIP 196602 61999031002

#### Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 5. Bupati Kupang di Oelamasi;
- 6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan ,Kebudayaan , Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
- 7. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan , Kebudayaan ,Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kupang di Oelamasi;
- 10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi;
- 11. Koordinator Pengawas Kabupaten Kupang di Oelamasi.